

Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Anang Prastyawan^{a,1*}, Supriyono^{b,2}

^a Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Indonesia

^b Dosen Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Indonesia

¹ dwitaagustuti89@gmail.com; ² supriyonorajendra@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 15 Agustus 2024

Direvisi: 5 September 2024

Disetujui: 20 Oktober 2024

Tersedia Daring: 1 November 2024

Kata Kunci:

Data Pribadi

Perlindungan Hukum

Teknologi Informasi

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis problematika perlindungan hukum yang dihadapi para pihak pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*). Mengetahui dan menganalisis solusi untuk mengatasi problematika hukum pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*). Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa problematika perlindungan hukum yang dihadapi para pihak pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) dan Bagaimana solusi untuk mengatasi problematika hukum pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual dengan menganalisa masalah hukum yang ada dan dibandingkan dengan undang-undang serta peraturan hukum yang mengaturnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika perlindungan hukum yang dihadapi para pihak pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) antara lain permasalahan pencemaran nama baik oleh *debt collector* nakal dan perlindungan data pribadi. Permasalahan tersebut terjadi karena terjadinya kredit macet atau debitur tak mampu melunasi pinjaman tepat waktu. Permasalahan lain yaitu Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman berbasis teknologi membuat pihak yang berwenang tidak bisa menindak lanjuti perusahaan-perusahaan *fintech* illegal ini. Solusi untuk mengatasi problematika hukum pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) diperlukan jaminan perlindungan hukum yang memadai, yang dapat dilihat dari dua perbaikan mekanisme. Terkait dengan pembuatan perjanjian antar pihak *Peer to Peer Lending* penyelenggara dan pengguna harus beriktikad baik dalam membuat perjanjian.

ABSTRACT

Keywords:
Personal Data
Legal Protection
Information Technology

The purpose of this study is to find out and analyze the legal protection problems faced by the parties in the information technology-based loan-to-peer lending agreement. Knowing and analyzing solutions to overcome legal problems in lending agreements between parties based on information technology (peer to peer lending). The problem in this study is what are the legal protection problems faced by the parties in the information technology-based loan-lending agreement (peer to peer lending) and how to solve the legal problems in the information technology-based loan-lending agreement (peer to peer lending). The research method used in this study is doctrinal or normative legal research which is carried out by researching literature materials. This legal research uses a statue approach and a conceptual approach by analyzing existing legal problems and comparing them with the laws and legal regulations that govern them. The results of the study show that the legal protection problems faced by the parties in the information technology-based loan-lending agreement (peer to peer lending) include the problem of defamation by rogue debt collectors and personal data protection. These problems occur due to bad loans or debtors are unable to repay loans on time. Another problem is OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning technology-based loan services, making it impossible for the authorities to follow up on these illegal fintech companies. The solution to overcome legal problems in lending agreements between parties based on information technology (peer to peer lending) requires adequate legal protection guarantees, which can be seen from the two mechanism improvements. Regarding the creation of agreements between Peer to Peer Lending parties, organizers and users must be in good faith in making agreements.

©2024, Anang Prastyawan, Supriyono

This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini, Bank yang seharusnya merupakan lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif pertama untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat, sebenarnya belum dapat bekerja maksimal dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat luas. Dalam kenyataannya hanya sebagian saja yang dapat memanfaatkan dan menikmati jasa perbankan ini. Bank tidak memberikan kemudahan atas fasilitas yang seharusnya dinikmati setiap masyarakat. Selain harus memiliki agunan atau barang jaminan, syarat pemberian pinjaman di bank juga relatif sulit untuk dipenuhi bagi kalangan yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah.

Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian saat ini. Inovasi yang disebut-sebut akan menjadi solusi perkembangan perekonomian di dunia tersebut adalah layanan Teknologi Finansial atau Financial Technology (Fintech). Fintech di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian saat ini. Inovasi yang disebut-sebut akan menjadi solusi perkembangan perekonomian di dunia tersebut adalah layanan fintech. Fintech di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank. Perkembangan teknologi dunia yang setiap-hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama bagian dari kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Teknologi informasi membuat masyarakat beralih menggunakan komputer, smartphone maupun tablet. Interaksi dalam kegiatan dunia perbankanpun tak luput dari jangkauan teknologi. Semakin bergantungnya konsumen terhadap teknologi menyebabkan pesatnya transaksi jasa keuangan online yang

semakin menjamur di berbagai sektor.

Berkembangnya teknologi informasi memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi di industri keuangan dan mendorong inklusi keuangan. Lembaga jasa keuangan berbasis teknologi (fintech) kemudian muncul seiring dengan perkembangan di dunia keuangan. Keberadaan fintech memiliki tujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, lalu mempermudah transaksi keuangan dan juga meningkatkan literasi keuangan.

Konsep fintech mengadaptasi dari perkembangan teknologi dan dipadukan dengan bidang finansial diharapkan dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Produk yang dapat dikategorikan ke dalam bidang fintech, diantaranya adalah proses pembayaran (payments), investasi, perencanaan keuangan, riset keuangan, transfer, jual beli saham, dan pembiayaan (lending), dll.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut Peer to Peer Lending (P2P Lending) adalah salah satu produk dari Fintech yang mempertemukan pemilik dana (lender) atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur (borrower) atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Cara yang dilakukan inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh dari perbankan. P2P Lending membuat platform online untuk menyediakan fasilitas disebut dengan istilah Penyelenggara (platform) bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam dengan return lebih tinggi, sedangkan peminjam dapat mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana melalui penyelenggara secara online dengan syarat yang relatif lebih mudah dan proses lebih cepat. Keuntungan lainnya adalah mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Perihal fintech yang berkembang pesat di Indonesia, ada kekhawatiran mengenai perlindungan hukum para penggunanya karena belum ada undang-undang yang jelas dalam mengatur perihal fintech. Baik itu masalah perlindungan privasi maupun data privasi pengguna yang mendaftarkan dirinya di platform online. Indonesia sebagai anggota APEC, telah mengikuti Kerangka Privasi APEC 2004 (APEC Privacy Framework) yang dengan jelas menyebutkan di dalamnya yaitu potensi perdagangan elektronik tidak dapat diwujudkan tanpa kerjasama pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi dan kebijakan yang membahas isu-isu termasuk privasi. Oleh karena itu, masalah perlindungan privasi dan data privasi telah menjadi agenda mendesak. Berbagai negara telah membuat ketentuan tentang privasi dan perlindungan data privasi, namun tidak dengan Indonesia.

Aspek hukum, Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan bagi pengguna layanan fintech. Ketidakpastian hukum ini mendorong pemerintah membuat regulasi yang mengatur tentang P2P Lending untuk meminimalisir risiko dan dapat menjadi payung hukum bagi pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai privasi atas data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hal ini dalam bentuk undang-undang yang secara khusus membahas mengenai privasi atas data pribadi, baik yang dilakukan melalui media biasa maupun elektronik.

2. Metode

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penulisan doktrinal (doctrinal research) adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder sehingga penulisan hukum akan mampu menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi

b. Sifat Penelitian

Bahwa dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif. Penulis akan memberikan usulan untuk merevisi peraturan-peraturan terkait dengan risiko pembiayaan berbasis teknologi ini. Hal ini dilakukan oleh penulis karena pada hakikatnya ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif yang mengkaji koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum.

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

d. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data-data yang siap pakai yang dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - e) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari berbagai bahan kepustakaan, dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

e. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan oleh penulis adalah mempergunakan metode silogisme deduktif yaitu dengan cara berfikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian

penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Pola berfikir deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian penelitian tersebut menghadirkan objek yang akan diteliti. Metode silogisme yang menggunakan pendekatan deduktif menurut ajaran Aristoteles yaitu berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Problematika Perlindungan Hukum Yang Dihadapi Para Pihak Pada Perjanjian Pinjam-Meminjam Antar Pihak Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*)

Aktivitas layanan pinjaman berbasis teknologi akan menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik bagi pemberi pinjaman, penerima pinjaman maupun penyelenggara layanan. Pasal 18 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjelaskan dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Terikatnya para pihak karena perjanjian ini mengandung konsekuensi hukum apabila perjanjian tidak dijalankan sebagaimana mestinya, atau dalam praktik, perjanjian yang terjadi hanya merugikan pihak-pihak tertentu saja.

Pihak yang rentan mengalami kerugian atau dirugikan dari berlakunya pinjaman secara online adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Risiko ini bisa muncul akibat regulasi yang belum sepenuhnya memberikan kepastian bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, ataupun dalam praktiknya, pemberi pinjaman tidak memperoleh hak-hak yang seharusnya karena penerima pinjaman melakukan wanprestasi atau ketiadaan sistem yang baik dari penyelenggara dalam menyelenggarakan layanan pinjaman, sedangkan penerima pinjaman mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari penyelenggara ketika tidak bisa atau terlambat membayar pinjaman.

Dalam pasal 1339 KUHPerdata menyatakan “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”. Dalam pelaksanaan perjanjian dapat terjadi perbuatan melawan hukum yaitu perikatan yang terjadi karena undang-undang. Perbuatan salah satu pelaksana perjanjian tersebut dapat digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum.

1) Pencemaran Nama Baik oleh *Debt Collector* Nakal pada Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi yang Ilegal

Maraknya aplikasi dan situs pinjaman online atau *Peer to Peer Lending* ilegal menunjukkan kebutuhan kredit masyarakat cukup besar, terutama masyarakat yang tidak dapat menjangkau kredit perbankan. Ada banyak sekali *Peer to Peer Lending* yang ilegal, artinya ratusan ini yang dibutuhkan, mereka ini yang diambil pinjamannya oleh pengguna, kebutuhannya (*Peer to Peer Lending*) memang ada. Alasan banyaknya *fintech* ilegal di Indonesia karena pelaku usaha mudah membuat aplikasi sistem *Peer to Peer Lending*. Permintaan yang sangat besar dari masyarakat seperti kebutuhan masyarakat memperoleh pinjaman dengan syarat yang mudah dibandingkan oleh perbankan konvensional yang membutuhkan persyaratan rumit untuk mendapatkan pinjaman.

Campur tangan *debt collector* dalam penagihan hutang pada perusahaan *fintech peer to peer lending* ilegal membuat para *debt collector* seringkali melakukan sejumlah cara bahkan sampai menggunakan ancaman dan kekerasan dalam penagihan hutang kepada nasabah, sehingga menimbulkan kerugian bagi

nasabah yang ditagih hutangnya tersebut. Saat ini begitu banyak kasus yang terjadi di masyarakat tentang perbuatan *debt collector* yang melawan hukum, seperti mengintimidasi, melakukan penekanan, pengancaman, dan teror. Sehingga membuat profesi *debt collector* ini menjadi pokok pembicaraan masyarakat, sejumlah seluk beluk profesi ini terus dibahas, mulai dari kewenangan, kuasa, serta perilaku menurut kode etiknya.

2) Perlindungan Data Pribadi

Selama ini, pertanggungjawaban dari perusahaan Peer to Peer Lending justru dilakukan dengan menyalahgunakan data-data pribadi pengguna layanan. Modus penyalahgunaan dilakukan dengan mengakses data-data pribadi, seperti nomor telepon, gambar dan lain-lain yang terdapat dalam akun pengguna layanan. Perusahaan biasanya akan mengintimidasi data-data tersebut kepada debitur (penerima pinjaman) yang gagal bayar untuk segera melakukan pembayaran. Bentuk pelanggaran yang dilakukan fintech itu adalah pemanfaatan data pribadi pengguna yang tidak sesuai peruntukan dan tupoksinya. Salah satunya adalah nomor telepon konsumen. Data ini kemudian dilakuakn untuk penagihan, kemudian ditelepon kerabat-kerabat terdekat (peminjam). Itu sudah mengambil data di luar tujuan yang disepakati di awal.

Pola semacam ini di satu sisi mungkin akan mendorong debitur untuk membayar angsuran, namun di sisi lain, perusahaan justru merugikan debitur dikarenakan mengeksploitasi data pribadinya untuk kepentingan perusahaan sebagai pelaksanaan atas tanggungjawabnya sendiri.

Data pribadi dibagi menjadi dua kategori, yaitu data pribadi nonsensitif dan data pribadi sensitif. Perbedaan data non-sensitif dan data sensitif terletak pada tingkat bahaya yang akan dirasakan kepada individu jika terjadi pengolahan data tanpa persetujuan. Data sensitif biasanya mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar. Data tersebut di antaranya informasi yang menyangkut etnisitas, pendapat politik, agama dan kepercayaan, keanggotaan dari organisasi perdagangan, data yang berhubungan dengan kesehatan dan kehidupan seks seseorang.

Mengenai pencantuman identitas untuk melakukan perjanjian, tentunya harus dilakukan sesuai hukum, hal ini erat kaitannya dengan data pribadi yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian pinjaman dalam fintech tersebut termasuk dalam data pribadi, yang dimiliki oleh pemilik data pribadi, yaitu individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Pada pasal 26 huruf a menyatakan bahwa pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya. Dalam Pasal 2 ayat (2) Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasa, dan pemusnahan Data Pribadi.

Jika seseorang merasa dirugikan karena identitasnya digunakan dalam penyalahgunaan data pribadi, maka ia dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang diperoleh, gugatan yang dimaksud adalah gugatan perbuatan melawan hukum pada ayat (1), maka dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum si penyelenggara, hak subjektif orang lain yaitu penerima pinjaman atau debitur, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

b. Solusi Untuk Mengatasi Problematika Hukum Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Pihak Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga seharusnya bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern sehingga dapat dipercaya masyarakat untuk menjalankan usaha.

Pada mekanisme layanan fintech berbasis peer to peer lending peran penyelenggara sangatlah penting untuk menunjang keberlangsungan platform peer to peer lending. Selain sebagai pihak yang menyediakan ruang eksklusif bagi kegiatan pinjam meminjam uang secara online antara Pemberi Pinjaman dengan penerima pinjaman, Penyelenggara diberi kuasa untuk menyalurkan dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman sebelum penyaluran tersebut terjadi.

Pengguna dan penyelenggara platform peer to peer lending harus beriktikad baik dalam membuat perjanjian. Ruang lingkup iktikad baik yang diatur dalam KUHP di beberapa Negara seperti Indonesia masih diletakkan pada kontraknya saja. Hal itu terlihat dari bunyi pasal 1338 ayat (3) KUHP Indonesia yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Padahal sesungguhnya iktikad baik juga diperlukan dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak. Dengan demikian, iktikad baik tersebut sebenarnya sudah harus ada sejak saat proses negosiasi dan penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak. Perlunya pemahaman mengenai beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Pada pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Iktikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak yang berkontrak. Pertama para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyestakan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjian. Iktikad baik dalam berkontrak dapat mencegah kerugian di salah satu pihak, dalam peer to peer lending pihak pemberi pinjaman yang

dirugikan karena peraturannya. Sehingga peraturan tersebut harus direvisi agar semua pihak terselamatkan.

Standar atau tolak ukur iktikad baik pelaksanaan kontrak adalah standar objektif. Dalam hukum kontrak pengertian bertindak sesuai dengan iktikad baik mengacu pada ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing*, yang menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai dengan *reasonableness and equity*. Standar di sini adalah standar yang objektif yang mengacu pada suatu norma yang objektif. Perilaku para pihak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan iktikad baik menunjuk pada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dinyatakan objektif karena tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut

Penyamaan perilaku iktikad baik dengan ketaatan pada standar objektif membatasi elastisitas konsep iktikad baik, mengesampingkan fakta eksternal yang menunjukkan perilaku iktikad buruk, dan secara potensial menimbulkan hasil yang tidak adil. Standar pengukuran perilaku dalam pembentukan kontrak, pelaksanaan kontrak, atau penegakan hukum kontrak harus menjadi sesuatu yang elastis. Standar tersebut harus dibuat fleksibel dengan gagasan iktikad baik, yang pada hakikatnya suatu konsep yang luas.

Asas keseimbangan perlu ada dalam perjanjian *peer to peer lending*. Asas keseimbangan ditelusuri dari pendapat beberapa sarjana, secara umum memberi makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi pihak yang berkontrak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak diperlukan intervensi dari otoritas tertentu (pemerintah). Beranjak dari pemikiran tersebut di atas, maka pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan yang menekankan keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak terasa dominan dalam kaitannya dengan kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Posisi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang lemah karena peraturan, maka didominasi penyelenggara *peer to peer lending*, diasumsikan terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan para pihak.

Dalam konteks ini asas keseimbangan yang bermakna “*equalequilibrium*” akan bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menjadi tidak seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara sangat kuat.

1) Perbaikan Regulasi Untuk Memperbaiki Perlindungan Hukum

Fintech *peer to peer* (P2P) *lending-layanan* pinjam meminjam secara online yang terdaftar di OJK, payung hukumnya mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Yakni tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi). Tugas Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan POJK yang ada adalah untuk mengatur, memberi izin dan mengawasi fintech P2P *Lending* yang terdaftar. Sementara untuk fintech ilegal atau yang belum terdaftar di OJK, diperlukan regulasi yang lebih tinggi kedudukannya dari POJK.

Menurut penulis tidak ada aturan yang cukup mumpuni untuk melindungi masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online. Sebab, masih banyak masyarakat yang ternyata menjadi korban dari cara penagihan yang tidak wajar atau tingginya

bunga dari fintech Peer to Peer lending. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya menerapkan sanksi untuk aplikasi pinjaman online yang terdaftar atau memiliki izin OJK. Sementara hingga saat ini, baru 73 fintech Peer to Peer lending yang telah resmi terdaftar OJK.

2) Asuransi Kredit

Penyelenggara Peer to Peer Lending harus dapat mengilangkan atau paling tidak mengurangi risiko yang sering timbul pada pemberian pinjaman. Salah satu caranya adalah mengalihkan risiko tersebut pada pihak lain baik dari segi yuridis maupun segi bisnis yaitu adalah asuransi. Asuransi atau pertanggungan itu adalah suatu usaha guna menanggulangi adanya risiko. Dari pengertian tadi berarti, bahwa secara luas siapapun pasti mengandung dan mempunyai risiko. Manusia dengan akal budinya selalu berusaha untuk menghindari segala kemungkinan yang timbul karena adanya risiko. Kemudian asuransi kredit yaitu proteksi yang diberikan oleh asuransi kepada bank umum/lembaga pembiayaan keuangan atas risiko kegagalan debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (cash loan) seperti kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain yang diberikan oleh bank umum/lembaga pembiayaan keuangan.

Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, dan asuransi pengangkutan. Akan tetapi dalam praktek jenis-jenis asuransi itu lebih banyak dibandingkan dengan jenis-jenis yang disebutkan dalam Pasal 247 KUHD. Dalam Pasal 247 KUHD terdapat kata-kata “antara lain”. Pasal 247 itu secara yuridis adalah tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat kita dasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat didalam Pasal 247 itu. Dengan demikian sifat dari Pasal 247 itu hanyalah menyebutkan beberapa contoh saja. Dengan demikian para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggungan bentuk lain. Tumbuhnya jenis-jenis baru dibidang asuransi memang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini berdasarkan Pasal 247 KUHD tersebut di atas, dibuka kemungkinan untuk lahirnya asuransiasuransi baru selain disebutkan. Dengan demikian, walaupun asuransi kredit tidak diatur dalam Undang-Undang, tetapi banyak pihak-pihak yang menggunakan asuransi kredit tersebut.

Tahun 1971, tepatnya tanggal 6 april 1971 pemerintah telah mendirikan PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) yang bertugas membantu pengamanan pinjaman yang diberikan oleh bank kepada para peminjam, khususnya kepada kalangan pengusaha kecil. Pengamanan tersebut dilakukan dengan menjamin pinjaman melalui penutupan asuransi, sehingga apabila pinjaman tidak dapat dikembalikan kepada bank, PT. Askrindo akan menanggung sebagian dari jumlah pinjaman.

PT Asuransi Kredit Indonesia melakukan perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Financial Technology yakni Jembatan Emas. Perjanjian kerjasama ini telah dilakukan oleh Kepala Divisi Pemasaran Digital Askrindo, Ardian Brahmana dan Direktur Utama Jembatan Emas, Robert Rompas beberapa waktu lalu di Jakarta. “Kemudahan akan platform pinjam meminjam dana secara digital ini memiliki risiko yang besar, sehingga perusahaan Asuransi masuk untuk memberikan perlindungan dalam risiko yang mungkin akan dialami oleh

perusahaan fintech,” ujar Ardian. Pada kesempatan yang sama, Robert Rompas menambahkan bahwa, kerjasama dengan Askrindo, diharapkan akan memberikan rasa aman bagi para lender dalam menyalurkan pendanaan melalui fintech.

3) Dana Proteksi

Untuk mengatasi gagal bayar yang dilakukan oleh penerima pinjaman atau debitur, seharusnya ada dana proteksi yang diberikan oleh penyelenggara peer to peer lending. Dana proteksi tersebut diciptakan untuk meminimalisir kerugian pemberi pinjaman atau kreditur atas modalnya selaku investor apabila ada pinjaman yang gagal bayar. Jumlah kompensasi yang diterima pemberi pinjaman atau kreditur bergantung pada grade pinjaman yang diinvestasikan. Dana proteksi bersumber dari penyisihan keuntungan penyelenggara setiap bulannya. Dana proteksi ini merupakan bentuk tanggung jawab dari penyelenggara kepada pemberi pinjaman atau kreditur selaku konsumen agar tidak mendapatkan kerugian atas tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur atau peminjam dalam kegiatan peer to peer lending ini.

Dana proteksi tersebut dapat menjadi solusi atas pengurangan resiko gagal bayar tersebut. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 lebih khususnya dalam Pasal 19 dan Pasal 20 yang mengatur mengenai perjanjian antara para pihak dalam peer to peer lending tidak mengatur adanya jaminan kredit dalam perjanjian pinjam meminjam. Sesungguhnya dalam peraturan ini telah muncul terkait pencantuman jika adanya objek jaminan dalam dokumen elektronik yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2), tetapi tetap tidak dinyatakannya kewajiban jaminan kredit tersebut. Objek jaminan inilah salah satu hal yang seharusnya dikembangkan oleh OJK terkait bagaimana penggunaan objek jaminan dan bentuk dari objek jaminan tersebut dalam bentuk regulasi agar terciptanya kepastian hukum atas resiko gagal bayar. Sehingga, dana proteksi tersebut perlu dikaji lebih jauh oleh OJK sebagai otoritas yang berwenang. Selain itu perlu dikaji pula dalam pencegahan peristiwa gagal bayar (wanprestasi) oleh penerima pinjaman atau debitur, seringkali dalam penyelenggaraan peer to peer lending pihak debitur adalah pihak yang tidak dapat memberikan jaminan apa pun atas tidak dapat dibayarkannya dana yang dialirkan kepadanya. Oleh karena itu perlu adanya kajian lebih lanjut yang meminimalisir resiko pemberi pinjaman atau kreditur apabila peminjam mengalami gagal bayar.

Bentuk perlindungan yang dibebankan kepada penyelenggara juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK07/2014 yang mengatur mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, yang aman dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa pengaduan yang dilakukan oleh konsumen (termasuk pemberi pinjaman) harus diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan tersebut, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka dapat diselesaikan di luar pengadilan (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa) maupun di pengadilan. Ketentuan ini mengandung maksud bahwa penyelenggara peer to peer lending bertanggung jawab atas risiko dan sengketa yang timbul akibat pelayanan simpan pinjam dengan sistem peer to peer lending yang dimaksud.

4) Regulatory Sandbox

Pada prinsipnya, gagal bayar yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan penyelenggara memperlihatkan ketidakberhasilan sistem yang telah dijalankan oleh OJK dalam mengawasi peer to peer lending. Hal ini berbeda dengan jenis fintech lainnya yang diawasi oleh Bank Indonesia yang mewajibkan menerapkan

regulatory sandbox bagi setiap fintech. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 angka 4 regulatory sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK untuk menilai kehandalan model bisnis, proses bisnis, dan tata kelola Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital di dalam ekosistem keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK. Regulatory sandbox merupakan suatu sistem yang dibentuk untuk menguji kelayakan bisnis fintech dengan rentang waktu antara 6 sampai 12 bulan sebelum bisnisnya dioperasikan secara penuh. Selama masa uji coba ini, perusahaan tersebut akan didampingi oleh pemerintah secara administrasi hukum dan operasional sistem, sehingga tidak ada aturan yang dilanggar oleh perusahaan fintech.

Keberadaan regulatory sandbox di OJK ini memiliki fungsi yang berbeda dengan regulatory sandbox di Bank Indonesia (BI). Regulatory sandbox di OJK berfokus ke produk jasa keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Sementara regulatory sandbox di BI, menangani produk yang terkait dengan jasa sistem pembayaran.

Mekanisme regulatory sandbox perlu diterapkan oleh OJK agar dapat berfungsi sebagai laboratorium testing untuk menguji kelayakan suatu peer to peer lending. Mekanisme ini diperlukan untuk melindungi pengguna, khususnya pemberi pinjaman, dari suatu penyelenggara peer to peer lending yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh sistem pengawasan yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini telah didukung oleh sistem pendaftaran yang harus dilakukan oleh penyelenggara terhadap OJK sesuai dengan Peraturan OJK tentang fintech. Sehingga, secara praktikal, OJK telah membuka kesempatan untuk menerapkan regulatory sandbox bagi seluruh penyelenggara yang mendaftarkan perusahaan peer to peer lending yang akan beroperasi.

5) Penagih Utang Harus Disertifikasi

Pada prinsipnya, gagal bayar yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan penyelenggara memperlihatkan ketidakberhasilan sistem yang telah dijalankan oleh OJK dalam mengawasi peer to peer lending. Hal ini berbeda dengan jenis fintech lainnya yang diawasi oleh Bank Indonesia yang mewajibkan menerapkan regulatory sandbox bagi setiap fintech. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 angka 4 regulatory sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK untuk menilai kehandalan model bisnis, proses bisnis, dan tata kelola Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital di dalam ekosistem keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK. Regulatory sandbox merupakan suatu sistem yang dibentuk untuk menguji kelayakan bisnis fintech dengan rentang waktu antara 6 sampai 12 bulan sebelum bisnisnya dioperasikan secara penuh. Selama masa uji coba ini, perusahaan tersebut akan didampingi oleh pemerintah secara administrasi hukum dan operasional sistem, sehingga tidak ada aturan yang dilanggar oleh perusahaan fintech.

Keberadaan regulatory sandbox di OJK ini memiliki fungsi yang berbeda dengan regulatory sandbox di Bank Indonesia (BI). Regulatory sandbox di OJK berfokus ke produk jasa keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Sementara regulatory sandbox di BI, menangani produk yang terkait dengan jasa sistem pembayaran.

Mekanisme regulatory sandbox perlu diterapkan oleh OJK agar dapat berfungsi sebagai laboratorium testing untuk menguji kelayakan suatu peer to peer lending. Mekanisme ini diperlukan untuk melindungi pengguna, khususnya pemberi pinjaman, dari suatu penyelenggara peer to peer lending yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh sistem pengawasan yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini telah didukung oleh sistem pendaftaran yang harus dilakukan oleh penyelenggara terhadap OJK sesuai dengan Peraturan OJK tentang fintech. Sehingga, secara praktikal, OJK telah membuka kesempatan untuk menerapkan regulatory sanbox bagi seluruh penyelenggara yang mendaftarkan perusahaan peer to peer lending yang akan beroperasi.

6) Menyeleksi Penerima Pinjaman

Untuk mencegah kredit macet salah satu caranya adalah menyeleksi penerima pinjaman yang layak untuk diberi pinjaman. Sebuah sistem untuk berbagai data hitam nasabah dengan riwayat kredit yang buruk. Sistem tersebut menggunakan teknologi blockchain.

Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi nasabahnasabah yang memang berniat buruk atau melakukan pengemplangan terhadap pinjaman online atau fintech peer to peer lending. Di bawah Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, Otoritas Jasa Keuangan berhak menarik data informasi yang dibutuhkan, dan OJK dapat menginformasikan ke AFPI terkait pinjaman yang telat bayar, kemudian peminjam yang memiliki pinjaman berlebih, dan kemudian informasi lain terkait peminjam yang berguna bagi perusahaan peer to peer lending.

BI checking merupakan salah satu fasilitas yang diijinkan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk melihat apakah calon debiturnya tersebut bersih dan tidak masuk dalam pembiayaan bermasalah ataupun masuk dalam daftar blacklist.

Pada dasarnya yang lazim melakukan BI checking adalah pihak Bank yang mendapat pengajuan pembiayaan dari nasabah atau calon nasabahnya. Maksud dan tujuan dalam melakukan BI checking ini adalah untuk mengetahui sejauh mana informasi-informasi terkini mengenai status pinjaman di bank lain, kalau memang ada, di Bank mana saja, lalu bagaimana riwayat pmbayarannya apakah lancar atau tidak atau malah dalam keadaan macet. Berkat Sistem Informasi yang dikelola Bank Indonesia itu, semuanya akan tersaji dalam hitungan menit yang dilakukan secara online. Tetapi tidak menutup kemungkinan perusahaan Peer to Peer Lending dapat menggunakan BI checking.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per 1 Januari 2018, BI Checking atau SID sudah merubah nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK berdasarkan Surat Edaran (SE) OJK Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur.

SLIK ini dikelola oleh OJK. SLIK memperluas cakupan iDeb, yaitu melingkupi lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan (finance) dan ke lembaga keuangan non-bank yang mempunyai akses data debitur dan kewajiban melaporkan data debitur ke Sistem Informasi Debitur. Selain itu, SLIK juga dipakai untuk melaporkan, fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP), dan pihak lainnya. Dengan terintegrasinya SLIK, diharapkan

untuk menjadi lebih mudah dalam proses pengajuan pinjaman. Di samping itu, SLIK juga diharapkan mampu meminimalisir angkat kredit bermasalah.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

4. Kesimpulan

Problematika perlindungan hukum yang dihadapi para pihak pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) antara lain permasalahan pencemaran nama baik oleh debt collector nakal dan perlindungan data pribadi. Permasalahan tersebut terjadi karena terjadinya kredit macet atau debitur tak mampu melunasi pinjaman tepat waktu. Permasalahan lain yaitu Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman berbasis teknologi membuat pihak yang berwenang tidak bisa menindak lanjuti perusahaan-perusahaan fintech illegal ini.

Solusi untuk mengatasi problematika hukum pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) diperlukan jaminan perlindungan hukum yang memadai, yang dapat dilihat dari dua perbaikan mekanisme yaitu perbaikan pelayanan nasabah berbasis teknologi informasi dan regulasi perlindungan data pribadi dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Terkait dengan pembuatan perjanjian antar pihak Peer to Peer Lending penyelenggara dan pengguna harus beriktikad baik dalam membuat perjanjian. Demikian halnya dengan penerapan asas keseimbangan yang bertujuan agar para pihak berada dalam posisi dan kedudukan yang seimbang. Perlindungan hukum secara preventif dan represif harus dilaksanakan guna melindungi para pihak dalam layanan pinjaman berbasis teknologi.

5. Ucapan Terima Kasih

Dengan mengucapkan Syukur Kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan, serta skripsi ini kupersembahkan kepada:

- a. Bapak dan Ibuku, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
- b. Saudara saya yang memberikan dukungan dan semangat serta doa untuk kesuksesan saya.
- c. Rekan-Rekan Seperjuangan

6. Daftar Pustaka

Buku-buku

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

----- . *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010.

----- . *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000.

- . *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- . *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, cet. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1992.
- . *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Buku Kedua. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2003.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Prodnnya Paramita. 2008.
- . *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press. 2013
- . *Kebebasan Berkontrak Pacta Sunt Servanda vs Iktikad Baik*. Yogyakarta: FH UII Press. 2015.
- Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan pertama. 2003.
- . *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Imam Mustofa. *Fikih Muamalah Kontemporer..* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016
- M. Arsyad Sanusi. *E-Commercer Hukum dan Solusinya*. Jakarta: Mizan Grafika Sarana, 2001.
- . Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya, 2005.
- *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1987.
- Ridwan Khairandy. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI. 2004.
- . *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Vs Iktikad baik*. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI. 2015.
- Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.
- . *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*. Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.

- Satjipto Rahardjo. *"Ilmu Hukum"*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V.2000.
- Sinta Dewi Rosadi. *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.1984.
- Sri Rejeki Hartono. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-34. 2004.
- Sunaryati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta. 1988.
- Tim Privacy Internasional dan ELSAM. *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*. Jakarta: Tim ELSAM, Cetakan Pertama. 2005.
- Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Privasi di Internet: Beberapa Kata Kunci*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2014.
- Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit UNILA. 2007.

Jurnal/Hasil Penelitian

- Alfhica Rezita Sari. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Akhmad Ghozali Amrulloh, *Pandangan Regulasi Penggunaan Sistem Peer To Peer Lending pada Financial Technology*, fakultas Pascasarjana, Universitas Mercu Buana, Jakarta
- Moh Anwar. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996*. Fakultas Hukum Universitas Wiraraja SUMENEP, Madura.
- Nick Sanjaya. 2017. *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberi Pinjaman dalam P2P Lending Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK*, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Endar Hartono. *FinTech Lending di Indonesia: Penyokong Implementasi Ekonomi Digital di Indonesia*, fakultas Pascasarjana, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.